

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.KL-05.02/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN PADA
KECAMATAN TARAKAN TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditingkat Kelurahan, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah;
- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : 010/RT.03/K.KL-05.02/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan pemilihan umum;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Tengah ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan;
- 2. Camat Tarakan Tengah;
- 3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
- 4. Peringgal.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 06 Februari 2023.



Lampiran 1 Keputusan Ketua Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Tarakan Tengah
Nomor : 002/HK.01.01/K.KL-05.02/02/2023
Tanggal : 06 Februari 2023
Tentang : Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan
Tengah Dalam Rangka Pemilihan Umum
Tahun 2024

DAFTAR PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN PADA KECAMATAN TARAKAN
TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DIKELURAHAN
1	MUH TACHTA AINULLAH	L	KAMPUNG 1 SKIP
2	MUH ALIULLAH RAHMAT	L	PAMUSIAN
3	ABD RAHIM	L	SEBENGKOK
4	ARUNG SAPTA PAKIDING	L	SELUMIT
5	SOBIAH	P	SELUMIT PANTAI

KETUA,

RIDWAN MACHMUD, S.E.
KETUA